



## **PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO**

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO NOMOR 8 TAHUN 2013**

#### **TENTANG**

#### **RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI SITUBONDO,**

- Menimbang** : a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka pemungutan atas retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil sebagaimana telah diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Situbondo perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dan Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintah Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 2989);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3525);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 1991 Seri C Nomor 5);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 02);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 13).

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**KABUPATEN SITUBONDO**  
**Dan**  
**BUPATI SITUBONDO**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Situbondo.
3. Bupati adalah Bupati Situbondo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Situbondo.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik atau Organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
9. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Situbondo.
10. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI, adalah orang-orang Bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia.
11. Orang Asing adalah bukan Warga Negara Indonesia.
12. Pendaftaran penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan Penduduk Rentan Admuduk serta penerbitan Dokumen Kependudukan berupa identitas kartu atau surat keterangan kependudukan.
13. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat dengan KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
14. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat dengan KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri sebagai legitimasi penduduk yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang berlaku diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
15. Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam Register Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil .
16. Akta Pencatatan Sipil selanjutnya disebut dokumen peristiwa penting yang memuat pencatatan autentik hasil pencatatan sipil yang disimpan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
17. Kutipan kedua adalah penerbitan kutipan Akta Pencatatan Sipil sebagai pengganti kutipan pertama karena hilang, terbakar dan rusak sehingga tidak dapat dibaca dan dipergunakan lagi sebagaimana mestinya.
18. Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Daerah Kabupaten Situbondo.
19. Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan Orang Pribadi atau Badan.
20. Jasa Umum adalah Pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
21. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

22. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
23. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
25. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
26. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga atau denda.
27. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
28. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
29. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS, adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

## **BAB II**

### **NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK RETRIBUSI**

#### **Pasal 2**

Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk Dan Akta Catatan Sipil dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penggantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

### Pasal 3

- (1) Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil adalah pelayanan :
- a. Kartu Keluarga (KK), terdiri dari :
    - 1) Pemecahan KK karena perkawinan;
    - 2) Pengurangan Keluarga karena kematian bagi Orang Asing yang mempunyai izin tinggal tetap.
    - 3) Perubahan KK karena pindah tempat tinggal.
  - b. Kartu Tanda Penduduk (KTP) :  
Orang Asing yang mempunyai izin tinggal tetap.
  - c. Surat Keterangan Pindah, terdiri dari :
    - 1) Surat Keterangan Pindah Datang (WNI);
    - 2) Surat Pengantar Pindah ke Luar Negeri (WNI);
    - 3) Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri;
    - 4) Surat Keterangan Pindah Datang Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap;
    - 5) Surat Keterangan Pindah Datang Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas;
    - 6) Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri (WNI);
    - 7) Surat Keterangan Tempat Tinggal bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas;
  - d. Akta Kelahiran, berupa kutipan bagi :
    - 1) Warga Negara Indonesia (WNI), dengan ketentuan usia 60 (enam Puluh) Hari ke atas
    - 2) Warga Negara Asing (WNA).
  - e. Akta Perkawinan, berupa :
    - 1) Kutipan bagi Warga Negara Indonesia (WNI) :
      - a) Di dalam kantor;
      - b) Di luar kantor.
    - 2) Kutipan bagi Warga Negara Asing (WNA).
      - a) Di dalam kantor;
      - b) Di luar kantor.
    - 3) Kutipan Kedua dan seterusnya, bagi :
      - a) Warga Negara Indonesia (WNI);
      - b) Warga Negara Asing (WNA).
    - 4) Kutipan melebihi 1 (satu) bulan sejak pengesahan perkawinan menurut agama, bagi :
      - a) Warga Negara Indonesia (WNI);
      - b) Warga Negara Asing (WNA).
    - 5) Salinan, bagi :
      - a) Warga Negara Indonesia (WNI);
      - b) Warga Negara Asing (WNA).
  - f. Akta Perceraian, berupa :
    - 1) Kutipan, bagi :
      - a) Warga Negara Indonesia (WNI);
      - b) Warga Negara Asing (WNA).

- 2) Kutipan kedua dan seterusnya, bagi :
  - a) Warga Negara Indonesia (WNI);
  - b) Warga Negara Asing (WNA).
- 3) Kutipan melebihi 1 (satu) bulan sejak Keputusan Pengadilan, bagi :
  - a) Warga Negara Indonesia (WNI);
  - b) Warga Negara Asing (WNA).
- 4) Salinan, bagi :
  - a) Warga Negara Indonesia (WNI);
  - b) Warga Negara Asing (WNA).
- g. Akta Kematian , berupa :
  - 1) Kutipan, bagi :
    - a) Warga Negara Indonesia (WNI);
    - b) Warga Negara Asing (WNA).
  - 2) Kutipan kedua dan seterusnya, bagi :
    - a) Warga Negara Indonesia (WNI);
    - b) Warga Negara Asing (WNA).
  - 3) Kutipan melebihi 1 (satu) bulan sejak Kematian, bagi :
    - a) Warga Negara Indonesia (WNI);
    - b) Warga Negara Asing (WNA).
  - 4) Salinan, bagi :
    - a) Warga Negara Indonesia (WNI);
    - b) Warga Negara Asing (WNA).
- h. Pengakuan Anak, berupa :
  - 1) Kutipan, bagi :
    - a) Warga Negara Indonesia (WNI);
    - b) Warga Negara Asing (WNA).
  - 2) Kutipan kedua dan seterusnya, bagi :
    - a) Warga Negara Indonesia (WNI);
    - b) Warga Negara Asing (WNA).
  - 3) Kutipan melebihi 1 (satu) bulan sejak Pengakuan anak, bagi :
    - a) Warga Negara Indonesia (WNI);
    - b) Warga Negara Asing (WNA).
  - 4) Salinan, bagi :
    - a) Warga Negara Indonesia (WNI);
    - b) Warga Negara Asing (WNA).
- i. Pengesahan Anak, berupa Kutipan bagi:
  - 1) Warga Negara Indonesia (WNI);
  - 2) Warga Negara Asing (WNA).
- j. Pengangkatan Anak, berupa :
  - 1) Kutipan, bagi :
    - a) Warga Negara Indonesia (WNI);
    - b) Warga Negara Asing (WNA).
  - 2) Pencatatan melebihi 1 (satu) bulan sejak Putusan Pengadilan, bagi :
    - a) Warga Negara Indonesia (WNI);
    - b) Warga Negara Asing (WNA).



- k. Surat Keterangan, berupa :
- 1) Pelaporan dan tanda bukti pelaporan WNI untuk peristiwa kelahiran, kematian, perkawinan dan perceraian yang terjadi di luar negeri;
  - 2) Pelaporan dan tanda bukti pelaporan WNI untuk peristiwa kelahiran, kematian, perkawinan dan perceraian yang terjadi di luar negeri melebihi 1 (satu) tahun sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia;
  - 3) Belum menikah.
- (2) Dikecualikan dari obyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan :
- a. Pencetakan Kartu Keluarga (KK) sebagai akibat Penambahan Keluarga karena kelahiran;
  - b. Pencetakan Kartu Keluarga (KK) sebagai akibat karena kematian bagi Warga Negara Indonesia;
  - c. Pencetakan Akta Kelahiran bagi Warga Negara Indonesia (WNI), dengan usia Sampai dengan 60 (enam puluh) Hari.

#### **Pasal 4**

- (1) Subjek Retribusi adalah Orang Pribadi yang mendapatkan pelayanan pencetakan Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.
- (2) Wajib Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil adalah orang pribadi menurut Peraturan Daerah ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.

### **BAB III GOLONGAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 5**

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil termasuk golongan Retribusi Jasa Umum.

### **BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

#### **Pasal 6**

Tingkat penggunaan jasa retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil diukur berdasarkan perhitungan biaya pencetakan dan pengadministrasian.

**BAB V**  
**PRINSIP PENETAPAN TARIF RETRIBUSI**

**Pasal 7**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.

**BAB VI**  
**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

**Pasal 8**

Struktur dan Besarnya tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil ditentukan sebagaimana tersebut dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Pasal 9**

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**BAB VII**  
**WILAYAH PEMUNGUTAN**

**Pasal 10**

Retribusi terutang dipungut di wilayah daerah.

**BAB VIII**  
**MASA DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG**

**Pasal 11**

Masa Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil terutang adalah jangka waktu berlakunya dokumen kependudukan tersebut.

**Pasal 12**

Saat Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen yang dipersamakan.

**BAB IX  
PEMUNGUTAN RETRIBUSI****Bagian Kesatu  
Tata Cara Pemungutan****Pasal 13**

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa Kupon.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar diberikan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (4) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan surat teguran.
- (5) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Kedua  
Tata Cara Pembayaran****Pasal 14**

- (1) Pembayaran Retribusi terutang harus dilakukan sekaligus.
- (2) Retribusi yang terhutang dilunasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Pembayaran dilakukan di tempat pelayanan diberikan.
- (4) Setiap pembayaran retribusi diberikan tanda bukti pembayaran retribusi dan dicatat dalam buku penerimaan Retribusi Daerah.
- (5) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat pelayanan, maka seluruh hasil penerimaan retribusi harus disetor di Kas Umum Daerah paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak saat diterima pembayaran retribusi.

**Bagian Ketiga  
Tata Cara Penagihan****Pasal 15**

- (1) Dalam hal 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo pembayaran Wajib Retribusi belum membayar retribusi terutangnya,

dapat diterbitkan surat teguran.

- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal diterbitkannya surat teguran, Wajib Retribusi masih belum memenuhi kewajibannya, dilakukan penagihan dengan STRD.
- (3) STRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berisi tentang pokok retribusi dan sanksi administratif berupa bunga 2% (dua persen) per bulan dari retribusi terutang.
- (4) Surat teguran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

## **BAB X INSTANSI PEMUNGUT**

### **Pasal 16**

Menunjuk Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagai instansi yang berwenang memungut Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil di Daerah.

## **BAB XI PEMANFAATAN**

### **Pasal 17**

Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil diperuntukkan untuk mendanai kegiatan yang berhubungan dengan Penggantian Biaya pencetakan dan pengadministrasian Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.

## **BAB XII KEBERATAN**

### **Pasal 18**

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

### **Pasal 19**

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

### **Pasal 20**

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

## **BAB XIII**

### **PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 21**

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan atau pembebasan Retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan dan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melihat kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan melihat fungsi objek retribusi.
- (4) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB XIV**

### **PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 22**

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.

- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB XV KEDALUWARSA PENAGIHAN**

### **Pasal 23**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
  - a. diterbitkan surat teguran; atau
  - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya.
- (5) Pengakuan Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

### **Pasal 24**

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB XVII**

### **INSENTIF PEMUNGUTAN**

#### **Pasal 25**

- (1) Bupati dapat memberikan insentif kepada instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## **BAB XVIII**

### **PENYIDIKAN**

#### **Pasal 26**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi;

- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana bidang Retribusi;
  - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;
  - g. menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## **BAB XIX**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 27**

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

#### **Pasal 28**

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) merupakan penerimaan Daerah.



**BAB XXI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 29**

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Situbondo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 30**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo  
pada tanggal

**BUPATI SITUBONDO,**

**DADANG WIGIARTO**

Diundangkan di Situbondo  
pada tanggal

**Plt. SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN SITUBONDO,**

**EKOTRIWARSO KDW**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2013 NOMOR**

**LAMPIRAN** Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo.

Tanggal :

Nomor : Tahun 2013.

**STRUKTUR DAN BESARNYA RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK  
KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL**

<b>No.</b>	<b>Jenis Pelayanan</b>	<b>Besarnya Retribusi (Rp.)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
I.	Kartu Keluarga (KK), terdiri dari :	
	a) Pemecahan KK karena perkawinan;	10.000,-
	b) Pengurangan Keluarga karena kematian bagi Orang Asing yang mempunyai izin tinggal tetap.	10.000,-
	c) Perubahan KK karena pindah tempat tinggal.	10.000,-
II.	Kartu Tanda Penduduk (KTP) :	
	Orang Asing yang mempunyai izin tinggal tetap.	40.000,-
III.	Surat Keterangan Pindah, terdiri dari :	
	a) Surat Keterangan Pindah Datang (WNI);	25.000,-
	b) Surat Pengantar Pindah ke Luar Negeri (WNI);	25.000,-
	c) Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri;	40.000,-
	d) Surat Keterangan Pindah Datang Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap;	100.000,-
	e) Surat Keterangan Pindah Datang Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas;	50.000,-
	f) Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri (WNI);	40.000,-
	g) Surat Keterangan Tempat Tinggal bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas;	100.000,-
IV.	Akta Kelahiran, berupa kutipan bagi :	
	1) Warga Negara Indonesia (WNI), dengan usia 60 (enam Puluh) Hari ke atas	15.000,-
	2) Warga Negara Asing (WNA).	50.000,-
V.	Akta Perkawinan, berupa :	
	a) Kutipan bagi Warga Negara Indonesia (WNI) :	
	1) Di dalam kantor;	150.000,-
	2) Di luar kantor.	200.000,-
	b) Kutipan bagi Warga Negara Asing (WNA).	
	1) Di dalam kantor;	200.000,-
	2) Di luar kantor.	300.000,-

1	2	3
	c) Kutipan Kedua dan seterusnya, bagi :	
	1) Warga Negara Indonesia (WNI);	250.000,-
	2) Warga Negara Asing (WNA).	300.000,-
	d) Kutipan melebihi 1 (satu) bulan sejak pengesahan perkawinan menurut agama, bagi :	
	1) Warga Negara Indonesia (WNI);	300.000,-
	2) Warga Negara Asing (WNA).	350.000,-
	e) Salinan, bagi :	
	1) Warga Negara Indonesia (WNI);	75.000,-
	2) Warga Negara Asing (WNA).	150.000,-
VI.	Akta Perceraian, berupa :	
	a) Kutipan, bagi :	
	1) Warga Negara Indonesia (WNI);	75.000,-
	2) Warga Negara Asing (WNA).	150.000,-
	b) Kutipan kedua dan seterusnya, bagi :	
	1) Warga Negara Indonesia (WNI);	100.000,-
	2) Warga Negara Asing (WNA).	200.000,-
	c) Kutipan melebihi 1 (satu) bulan sejak Keputusan Pengadilan, bagi :	
	1) Warga Negara Indonesia (WNI);	150.000,-
	2) Warga Negara Asing (WNA).	250.000,-
	d) Salinan, bagi :	
	1) Warga Negara Indonesia (WNI);	50.000,-
	2) Warga Negara Asing (WNA).	100.000,-
VII.	Akta Kematian , berupa :	
	a. Kutipan, bagi :	
	1) Warga Negara Indonesia (WNI);	10.000,-
	2) Warga Negara Asing (WNA).	50.000,-
	b) Kutipan kedua dan seterusnya, bagi :	
	1) Warga Negara Indonesia (WNI);	20.000,-
	2) Warga Negara Asing (WNA).	75.000,-
	3) Kutipan melebihi 1 (satu) bulan sejak Kematian, bagi :	
	1) Warga Negara Indonesia (WNI);	30.000,-
	2) Warga Negara Asing (WNA).	150.000,-
	4) Salinan, bagi :	
	1) Warga Negara Indonesia (WNI);	25.000,-
	2) Warga Negara Asing (WNA).	100.000,-
VIII.	Pengakuan Anak, berupa :	
	a) Kutipan, bagi :	
	1) Warga Negara Indonesia (WNI);	50.000,-
	2) Warga Negara Asing (WNA).	100.000,-
	b) Kutipan kedua dan seterusnya, bagi :	
	1) Warga Negara Indonesia (WNI);	75.000,-
	2) Warga Negara Asing (WNA).	150.000,-

1	2	3
	c) Kutipan melebihi 1 (satu) bulan sejak Pengakuan anak, bagi :	
	1) Warga Negara Indonesia (WNI);	100.000,-
	2) Warga Negara Asing (WNA).	200.000,-
	d) Salinan, bagi :	
	1) Warga Negara Indonesia (WNI);	75.000,-
	2) Warga Negara Asing (WNA).	150.000,-
IX.	Pengesahan Anak, berupa Kutipan bagi:	
	a) Warga Negara Indonesia (WNI);	50.000,-
	b) Warga Negara Asing (WNA).	100.000,-
X.	Pengangkatan Anak, berupa :	
	a) Kutipan, bagi :	
	1) Warga Negara Indonesia (WNI);	50.000,-
	2) Warga Negara Asing (WNA).	100.000,-
	b) Pencatatan melebihi 1 (satu) bulan sejak Putusan Pengadilan, bagi :	
	1) Warga Negara Indonesia (WNI);	80.000,-
	2) Warga Negara Asing (WNA).	160.000,-
XI.	Surat Keterangan, berupa :	
	a) Pelaporan dan tanda bukti pelaporan WNI untuk peristiwa kelahiran, kematian, perkawinan dan perceraian yang terjadi di luar negeri;	20.000,-
	b) Pelaporan dan tanda bukti pelaporan WNI untuk peristiwa kelahiran, kematian, perkawinan dan perceraian yang terjadi di luar negeri melebihi 1 (satu) tahun sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia;	40.000,-
	c) Belum menikah.	20.000,-

**BUPATI SITUBONDO,**

**DADANG WIGIARTO**